



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
NOMOR 690 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH
SAHABAT YATIM
SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT PERWAKILAN DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH
KHUSUS JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, perlu mendapatkan izin;
- b. bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Sahabat Yatim telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang Pemberian Izin Kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Sahabat Yatim sebagai Lembaga Amil Zakat Perwakilan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat;
5. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) Provinsi DAERAH KHUSUS Jakarta Nomor 1052A/072.26 Tanggal 16 Mei 2024 tentang Rekomendasi Pembentukan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Berskala Nasional;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH SAHABAT YATIM SEBAGAI LEMBAGA AMIL ZAKAT PERWAKILAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pemberian izin kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Sahabat Yatim sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Perwakilan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan kantor beralamat di Jalan M. Kahfi I No. 62 Rt. 03/Rw. 04, Jagakarsa, Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KEDUA : Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Sahabat Yatim berkewajiban:

1. Melakukan pembukuan dan pengadministrasian terhadap hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
2. Memberikan bukti setor zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, serta mendoakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syari'ah dan keuangan kepada Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
4. Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media massa tingkat Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan melaporkan perubahan setiap ada perubahan (nomenklatur, kepengurusan

dan...

dan alamat kantor perwakilan) kepada Badan Amil Zakat Nasional Baznas (BAZIS) Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam hal terjadi perubahan alamat kantor perwakilan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

- KEEMPAT : Pemberian perpanjangan izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang izin Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan di tingkat Nasional masih berlaku.
- KELIMA : Pembinaan terhadap Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Sahabat Yatim di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta c.q. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DAERAH KHUSUS JAKARTA,



CECEP KHAIRUL ANWAR